

## Peran Generasi Muda Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum di Masyarakat

Yaumil Khairiyah A Cikdin<sup>a, 1\*</sup>

<sup>a</sup> Universitas Mulawarman, Indonesia

<sup>1</sup> nylakhairiyah10@gmail.com\*

\*korespondensi penulis

---

### Informasi artikel

Received: 2 Mei 2022;

Revised: 20 Mei 2022;

Accepted: 28 Mei 2022.

### Kata-kata kunci:

Peran generasi Muda;

Kesadaran Hukum.

---

### Keywords:

The role of the younger

generation;

Legal Awareness.

---

### : ABSTRAK

Latar belakang penelitian adalah generasi muda meningkatkan kesadaran hukum di suatu masyarakat karena sebagai generasi penerus bangsa wajib untuk bersifat bijak dalam mempertahankan keamanan lingkungan. Tujuan penelitian untuk mengetahui kondisi hukum di masyarakat melalui partisipasi generasi muda. Metode penelitian menggunakan wawancara kualitatif yaitu tanya jawab dengan narasumber dan hasilnya ditulis dalam artikel ini. Hasil penelitian, peran generasi muda dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, realitas hukum dikalangan masyarakat, dan penyebab masyarakat melanggar hukum. Kesadaran hukum merupakan hal penting bagi masyarakat karena memahami hukum mereka dapat mengetahui hal yang boleh dilakukan dan hal yang tidak boleh dilakukan, bila masyarakat tidak menyadari hal tersebut maka akan menurunnya kesadaran hukum yang ada serta banyak terjadi masalah atau penyebab dari masyarakat yang melanggar hukum. Implikasi praktis, digunakan sebagai sarana edukasi pembaca tentang peran generasi muda dalam meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat dan menjadi sarana agar tidak terjadinya pelanggaran hukum pada masyarakat, serta mengetahui realitas suatu hukum.

---

### ABSTRACT

***The Role of the Young Generation in Raising Legal Awareness in Society.***  
*The research background is that the younger generation increases legal awareness in a society because as the next generation of the nation it is obligatory to be wise in maintaining environmental security. The research objective is to determine the legal condition in society through the participation of the younger generation. The research method uses qualitative interviews, namely questions and answers with informants and the results are written in this article. The results of the research, the role of the younger generation in increasing public legal awareness, the reality of law among the community, and the causes of people violating the law. Legal awareness is important for the community because by understanding the law they can know what is permissible and what is not permissible, if the public is not aware of this, there will be a decrease in existing legal awareness and there will be many problems or causes for people breaking the law. Practical implications are used as a means of educating readers about the role of the younger generation in increasing legal awareness in society and as a means to prevent law violations from occurring in society, as well as knowing the reality of a law.*

Copyright © 2022 (Yaumil Khairiyah A Cikdin). All Right Reserved

How to Cite : Cikdin, Y. K. A. (2022). Peran Generasi Muda Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum di Masyarakat. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(5), 176–183. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i5.1590>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan

Kesadaran diartikan sebagai adanya keterlibatan secara efektif terhadap suatu tujuan yang mengarah ke arti *conscious*. Kesadaran disini perlu ditegaskan bukan tanpa sebab dan bukan hanya menyangkut masalah kognitif tetapi juga berkaitan dengan realitas perilaku dalam kehidupan di masyarakat (Warsito, 2013; Hermawan Usman, 2014). Menurut Ewick dan Silbey: “Kesadaran Hukum” mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan intitusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.

Tetapi kesadaran hukum sendiri juga merupakan kesadaran seseorang tentang pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum. Kesadaran hukum juga salah satu konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasaian antara ketertiban dengan ke tentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya. Kesadaran hukum juga diharapkan mampu untuk mendorong seseorang mematuhi dan melaksanakan atau tidak melaksanakan apa yang dilarang dan apa yang diperintahkan oleh hukum(iii n.d.), (rosana 2014). Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum merupakan salah satu bagian penting dalam upaya untuk mewujudkan penegakan hukum.selain itu ada kesadaran hukum yang dapat dibangun dan akan tumbuh ketaatan terhadap hukum yang berlaku.

Berkaitan dengan “ketaatan hukum”, hal ini tidak lepas dari kesadaran hukum, dan kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum, dan ketidak sadaran hukum yang baik adalah ketidak taatan. Pernyataan ketaatan atau kepatuhan hukum harus disandingkan sebagai sebab dan akibat dari kesadaran dan ketaatan hukum. Sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kesadaran hukum dan ketaataan hukum maka beberapa literatur yang di ungkap oleh beberapa pakar mengenai ketaatan hukum bersumber pada kesadaran hukum (Gultom, 2023).

Hukum juga diciptakan untuk mencapai beberapa tujuan yaitu menjamin kepastian, keadilan, serta kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat (Ernis 2018), (García Reyes 2013). Hukum sendiri dijadikan pedoman dalam bertindak bagi masyarakat baik secara sukarela maupun dipaksa sehingga dapat dikatakan bahwa hukum merupakan hasil dari kebudayaan yang diciptakan dengan maksud dan tujuan tertentu.

Masyarakat menunjukkan bahwa meskipun hukum telah dibuat dengan berbagai substansi termasuk sanksi namun sering terjadi kesenjangan antara harapan dan tujuan hukum. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya masalah berupa kesenjangan sosial pada waktu tertentu, cenderung terjadi konflik, dan ketegangan sosial yang dapat mengganggu jalannya perubahan masyarakat (Suryaningsi et al., 2022). Hal ini juga tak luput dari hukum suatu negara yang dibentuk dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat.

Hak-hak dasar seperti hak berekspresi, hak berpendapat, hak atas informasi, termasuk pula hak atas privasi dan data pribadi yang saat ini semakin kompleks untuk dijamin perlindungannya, yang secara universal terdapat di dalam instrument sebuah peraturan hukum internasional yaitu, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang telah memberikan acuan hukum untuk setiap negara yang menjadi anggota PBB, untuk melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya dalam menghormati serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak privasi setiap warga negaranya (Al Faiq & Suryaningsi, 2021; Ragil & Suryaningsi, 2021; Ramayanti & Suryaningsi, 2021; Suryaningsi, 2020)

Salah satu masalah yang banyak terjadi akhir-akhir ini adalah masalah lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup merupakan suatu fenomena besar yang memerlukan perhatian khusus juga sebagai ruang bagi kehidupan dalam segala aspek yang alamiahnya untuk memberikan manfaat yang besar bagi manusia. Manfaat ini akan diperoleh oleh manusia apabila lingkungan hidup dikelola secara bijak.

Setiap orang diharapkan berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam mengatasi hal ini. Keadaan lingkungan juga mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Banyak aspek kesehatan manusia dipengaruhi oleh lingkungan, banyak yang tidak menyadari bahwa kehidupan modern saat ini sangat

mempengaruhi lingkungan dan kondisi bumi secara keseluruhan. Salah satu bagian dari masyarakat yang sangat diharapkan untuk berpartisipasi dalam memperhatikan lingkungan hidup adalah para generasi muda. Pada era saat ini, sebagai generasi muda yang akan memegang kendali kehidupan dalam bermasyarakat di masa yang akan datang, maka sudah sepantasnya bagi para generasi muda baik laki-laki maupun perempuan menjadi generasi yang bijak dalam berbagai aspek kehidupan.

Salah satu masalah dalam masyarakat yaitu membutuhkan peran dari generasi muda dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di lingkungan hidup. Sebab dalam membangun kesadaran hukum masyarakat tidaklah mudah karena tidak semua orang memiliki kesadarannya masing-masing. Mengingat bahwa hukum suatu perlindungan terhadap kepentingan manusia, dengan begitu menurunnya kesadaran hukum masyarakat disebabkan karena orang tidak melihat atau menyadari bahwa hukum dapat melindungi kepentingan masyarakat, tidak adanya atau kurangnya pengawasan pada petugas penegak hukum, sistem pendidikan yang kurang menanamkan tentang kesadaran hukum (Suryaninggi & Sari, 2021).

Hukum sebagai fenomena sosial bertujuan sebagai alat pengendalian kesadaran hukum masyarakat salah satu nilai yang hidup dalam bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat dikatakan sadar hukum apabila masyarakat terdiri dari orang-orang yang patuh hukum karena adanya paksaan atau karena takut akan sanksi. Dari kesadaran hukum masyarakat tersebut, maka akan tercipta budaya hukum yang tertib dan taat serta patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Metode**

Upaya yang dilakukan demi berjalannya proses wawancara yang baik dan benar maka di perlukannya suatu metode peneliti. Maka dalam hal ini metode yang di gunakan adalah kualitatif. Wawancara sendiri merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab atau wawancara dengan narasumber dan hasilnya ditulis di dalam artikel ini. Teknik pengumpulan data ini untuk menentukan informan kunci atau situasi sosial tertentu.

### **Hasil dan Pembahasan**

Indonesia merupakan negara hukum. Pada negara, hukum senantiasa diposisikan sebagai pengendali tertinggi kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan negara. Hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Pada umumnya kesadaran hukum juga dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Dengan kata lain kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. Agar terjadi suatu keserasian yang profesional antara hukum yang diterapkan dengan kesadaran hukum dari masyarakat umum, maka peraturan itu sendiri harus rasional dan dilaksanakan dengan prosedur yang teratur dan wajar. Kesadaran hukum merupakan konsep dalam sosiologi hukum yang memiliki berbagai pengertian. Adanya kesadaran hukum dapat menumbuhkan ketaatan masyarakat pada semua norma, termasuk norma hukum, yang berlaku di masyarakat dan negara. Ketaatan masyarakat kepada norma yang berlaku, merupakan salah satu ciri warga negara yang baik.

Pada umumnya kesadaran hukum juga dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Dalam hal ini akan dilihat apakah para penegak hukum sudah betul dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik, sehingga dengan demikian hukum akan berlaku secara efektif dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya para penegak hukum tentu saja harus berpedoman pada peraturan tertulis, yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah dalam aturan-aturan lainnya yang sifatnya mengatur, sehingga masyarakat mau atau tidak mau, suka atau tidak suka harus patuh pada aturan-aturan yang dijalankan oleh para penegak hukum karena berdasarkan pada aturan hukum yang jelas. Namun dalam kasus-kasus tertentu, penegak hukum dapat

---

melaksanakan kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada dengan pertimbangan tertentu sehingga aturan yang berlaku dinilai bersifat fleksibel dan tidak terlalu bersifat mengikat dengan tidak menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Penegakan hukum tidak lain usaha membangun dalam makna memperbaiki tata hukum nasional dalam kerangka sistem hukum nasional berlandaskan pada jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia Pancasila. Penegakan hukum dapat berupa pendidikan dan perlindungan Anak di Indonesia. Kegiatan perlindungan anak memiliki banyak implikasi hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Undang-undang menjamin kegiatan perlindungan anak (Herlinda Ragil Feby Carmela, 2021). Pendidikan hukum sangat penting sekali untuk dipelajari sekaligus diterapkan, khususnya untuk generasi muda dalam memahami dan menjalankan hukum yang ada sesuai dengan perundangan yang berlaku dengan memahami penerapan pendidikan hukum, mereka akan berperilaku baik dan mematuhi aturan-aturan hukum, baik secara mandiri maupun berkelompok (Time et al., 2022).

Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. Hukum ialah sesuatu yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia merujuk pada sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan penegakan hukum oleh kelembagaan penegak hukum karena segala kehidupan manusia dibatasi oleh hukum. Seperti di Indonesia, hal ini diartikan bahwa hukum yang ada di Indonesia harus mampu mewujudkan perlindungan hukum dan perdamaian bagi masyarakat Indonesia (Time et al., 2022). Dengan kata lain kesadaran hukum menyangkut masalah tentang ketentuan hukum yang berfungsi. Kesadaran hukum merupakan konsep dalam berbagai pengertian. Pengakuan masyarakat terhadap ketentuan hukum, berarti bahwa masyarakat mengetahui isi dan kegunaan dari norma-norma hukum tertentu artinya ada suatu derajat pemahaman yang tertentu terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Namun hal ini belum merupakan jaminan bahwa masyarakat yang mengakui ketentuan hukum tertentu dengan sendirinya mematuhi, tetapi juga perlu diakui bahwa orang-orang yang memahami suatu ketentuan hukum adakalanya cenderung untuk mematuhi. Hukum sangat berperan dalam upaya sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran hukum yang positif, bagi masyarakat secara keseluruhan, maupun dari kalangan penegak hukum.

Dalam hidup di lingkungan masyarakat ataupun sekolah tidak lepas dari aturan yang berlaku, baik aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis yang harus ditaati sepenuhnya. Adanya aturan tersebut agar tercipta kemakmuran dan keadilan dalam lingkungan masyarakat. Apabila aturan tersebut dilanggar, akan mendapatkan sanksi yang tegas (Kenedi et al., 2002), (Peraturan Pemerintah (PP), 2012). Di negara Indonesia masih banyak orang yang melanggar hukum atau peraturan. Adapun peraturan yang sudah disepakati dan ditulis ternyata masih banyak yang dilanggar dengan begitu upaya dalam memperbaiki kesadaran hukum yang mulai menurun ini yang perlu dirubah bukanlah sistem hukumnya melainkan manusia atau masyarakatnya. Maka dari itu diperlukannya peran para generasi muda dalam meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Sebab hukum dan masyarakat memiliki kedekatan yang khas dan tidak dapat dipisahkan, artinya tanpa masyarakat hukum tidak dapat disebut sebagai hukum. Dalam hukum masyarakat adalah sebagai aktor kreatif, masyarakat membangun hukum, menjadi taat hukum namun tidak terbelenggu oleh hukum.

Masalah kesadaran hukum timbul apabila nilai-nilai yang akan diwujudkan dalam peraturan hukum merupakan nilai-nilai yang baru. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari meluasnya fungsi hukum (moderen) yang tidak sekedar hanya merekam kembali pola-pola tingkah laku yang sudah ada didalam masyarakat. Ia justru menjadi sarana penyalur kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, sehingga terbuka kemungkinan akan muncul keadaan-keadaan baru untuk merubah sesuatu yang sudah ada. Upaya membangun kesadaran hukum bagi generasi muda merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan mengingat peran generasi muda terutama di era sekarang yang terus berkembang dan semakin berkembang ini, sebab kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Selain itu generasi muda juga perlu menjadi seseorang yang bijak dan harus

ditanamkan sikap dan kepribadian para pemuda, serta tugas wajib bagi para orang tua untuk ikut membiasakan anak-anak mereka selalu bersikap bijak khususnya rasa keperdulannya terhadap lingkungan sekitar. Anak merupakan bagian integral dari kehidupan manusia dan merupakan keberlanjutan bangsa dan negara. Untuk bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup di masa depan, semua anak harus memiliki kesempatan yang sebesar-besarnya untuk tumbuh secara optimal secara fisik, mental dan sosial. Oleh karena itu, perlu di lindungi demi tercapainya kesejahteraan anak dengan menjamin terpenuhinya hak-hak tanpa diskriminasi .

Banyak juga fakta dari generasi muda saat ini sudah tidak lagi mencerminkan rasa bijak dan pedulinya kepada lingkungan, malahan cara dan prilaku mereka tidak menggambarkan rasa peduli kepada lingkungan, mereka lebih cenderung bertingkah sebagai perusak lingkungan sekitar yang berdampak negatif pada masyarakat dan lingkungan khususnya. Misalnya saja pada perilaku bullying yang memiliki dampak/efek disegala aspek kehidupan individu, khususnya remaja sekarang. Sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi perkembangan di usia mereka kedepannya. Maka sangatlah perlu pendidikan lingkungan hidup kepada para generasi muda tidak hanya memberikan andil yang besar bagi diri generasi muda tetapi juga diharapkan dengan pendidikan yang dimilikinya, generasi muda mampu untuk ikut serta membangun kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan masyarakat (*No Titel*, n.d.), (Widhiyaastuti & Ariawan, 1967).

Realitas hukum dikalangan masyarakat sendiri menunjukkan kesenjangan antara harapan dalam pencapaian tujuan hukum dengan tindakan atau perbuatan yang dilakukan masyarakat serta perbedaan antara pola perilaku atau kelakuan yang berlaku dalam masyarakat. Pembentukan masyarakat sadar hukum dan taat akan hukum merupakan cita-cita dari adanya norma yang menginginkan masyarakat yang berkeadilan sehingga sendi-sendi dari budaya masyarakat akan berkembang menuju terciptanya suatu sistem masyarakat yang menghargai satu sama lainnya, membuat masyarakat sadar hukum dan taat hukum bukanlah sesuatu yang mudah dengan membalik telapak tangan, banyak yang harus diupayakan oleh pendiri atau pemikir negeri ini untuk memikirkan hal tersebut. Hukum bukanlah satu-satunya yang berfungsi untuk menjadikan masyarakat sadar hukum dan taat hukum

Indonesia yang notabene adalah negara yang sangat heterogen tampaknya dalam membentuk formulasi hukum positif agak berbeda dengan negara-negara yang kulturnyahomogen, sangatlah penting kiranya sebelum membentuk suatu hukum yang akan mengatur perjalanan masyarakat, haruslah digali tentang filsafat hukum secara lebih komprehensif yang akan mewujudkan keadilan yang nyata bagi seluruh golongan, suku, ras, agama yang ada di Indonesia. Dengan demikian seluruh kepentingan masyarakat akan bergantung pada ketentuan dalam hukum itu sendiri. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya suatu masalah berupa kesenjangan sosial sehingga pada waktu tertentu cenderung terjadi konflik dan ketegangan yang tentunya dapat mengganggu jalannya perubahan masyarakat sebagaimana arah yang dikehendaki. Selain itu juga menunjukkan bahwa umumnya dalam hal berperilaku orang cenderung akan menjatuhkan pilihannya menurut pemikiran paling menguntungkan bagi dirinya dalam kenyataannya, ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum bukanlah sesuatu yang mudah seperti membalik telapak tangan. Berbagai usaha yang dilakukan masih belum memberikan kesadaran terhadap hukum. Banyak yang harus diupayakan oleh pendiri, pemikir negeri ini, serta para generasi muda, terlebih bila di lihat bahwa ketaatan atau kepatuhan hukum tidaklah sama dengan ketaatan sosial lainnya (Nevey Varida Ariani, 2017), (Badan Pembinaan Hukum, 2009).

Minimnya kesadaran hukum di suatu wilayah akan memunculkan masyarakat yang kurang sadar akan hukum. Membangun kesadaran hukum sejak dini, tidak harus menunggu setelah terjadi pelanggaran dan penindakan oleh penegak hukum. Upaya mengenalkan hukum secara benar kepada generasi muda ternyata tidak mudah. Karena masa generasi muda merupakan masa peralihan dari anak anak kedewasa yang ditandai dengan perubahan fisik, emosi dan psikis (Widyastuti Dkk,2009:2). Sehingga Tantangan itu muncul untuk memperkenalkan kesadaran hukum mengingat sifat ilmu hukum yang sui generis, atau sesuatu yang khas dan arus dipelajari sebagai ilmu tersendiri, belum lagi

sifat hukum yang selalu berubah dan semakin kompleks, tetapi pencegahan ini bisa dimulai dari dalam keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Misalnya mengenakan hukum tidak sama dengan mengenal undang-undang.

Anak-anak apalagi usia dini tidak selayaknya dikenalkan dengan pasal-pasal yang bahkan memusingkan bagi orang dewasa. Kenalkan hukum kepada anak melalui isi kap kita terhadap kejadian sehari-hari di rumah. Dengan adanya kesadaran hukum ini kita akan menyaksikan tidak adanya pelanggaran sehingga kehidupan yang ideal akan ditemui. Dan juga diperlukannya ketaatan hukum sebagai kewajiban yang harus dipilih orang dalam berperilaku dan bersikap yang sangat dipengaruhi oleh moral dan karakter masyarakat, dikarenakan hukum tidak pernah lepas dari lingkungan sosialnya. Karenanya setiap pembentukan hukum, penegakan hukum, dan atau kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat mengandung unsur ideologi, artinya bahwa konsep hukum terletak pada nilai yang dipakai oleh masyarakat. Hal ini bertujuan agar tidak terlalu banyak mengalami kesulitan untuk mencapai masyarakat yang sadar serta taat hukum sehingga masyarakat dapat bertoleransi dan saling menghargai satu sama lainnya untuk mewujudkan keadilan yang nyata bagi seluruh masyarakat (Pendekatan, n.d.), (Muhammad Gazali Rahman, 2020).

Banyak hal yang menjadi penyebabnya masyarakat melanggar hukum seperti masyarakat kurang mengerti adanya kesadaran terhadap hukum serta setiap manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut manusia akan melakukan segala cara. Banyak orang yang mempunyai kekuasaan atau jabatan yang tinggi merasa segala-galanya sehingga tidak mempedulikan peraturan yang berlaku. Padahal dalam undang-undang dijelaskan bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. Seperti pada kenyataannya banyak pejabat atau artis yang mempunyai popularitas dan materi yang banyak sehingga apabila tersangkut sebuah kasus maka kasus itu dengan mudah cepat selesai penanganannya atau jika ada sanksi maka sanksi yang dijatuhkan sangatlah ringan. Kurang tegas dan konsekuensinya para petugas penegak hukum terutama polisi, jaksa serta hakim dalam menghadapi pelanggaran-pelanggaran hukum pada umumnya merupakan peluang terjadinya pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan-kejahatan (Oleh, n.d.), (Christina Tani & Mediatati, 2020).

Kesadaran hukum yang baik dilihat ketaatan atau kepatuhan hukum. Dengan kata lain, ke tidak sadaran hukum yang baik adalah ketidak taatan atau ketidak patuhan terhadap hukum. Ketaatan atau kepatuhan hukum juga harus disandingkan sebagai sebab dan akibat dari kesadaran dan ketaatan bahkan kepatuhan hukum oleh karena itu untuk meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat maka perlu adanya penyuluhan hukum terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat karena banyak faktor yang dapat mempengaruhinya, dan kesadaran hukum masyarakat juga proses kematangan jiwa seseorang secara psikhis, jadi masyarakat harus secara terus diingatkan tentang hak dan kewajiban seseorang terhadap hukum. Penyuluhan hukum akan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat jika lebih ditingkatkan secara kontinyu dengan melibatkan penyuluh yang bertugas menyebar luaskan informasi hukum dan didukung oleh sarana dan fasilitas yang memadai serta ditunjang oleh keterlibatan masyarakat terutama generasi muda. (Hasibuan, 2017), (Puspandari et al., 2021). Selain itu ketaatan hukum sendiri juga kewajiban yang harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan akan timbul sanksi. Tidaklah demikian dengan ketaatan sosial, ketaatan sosial manakala tidak dilaksanakan atau dilakukan maka sanksi-sanksi sosial yang berlaku pada masyarakat inilah yang menjadi penghakim. Tidaklah berlebihan bila ketaatan didalam hukum cenderung dipaksakan.

## Simpulan

Kesadaran hukum merupakan cara pandang masyarakat terhadap hukum, apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan. Hukumlah yang menjadi norma pengayom bagi setiap subjek hukum, yaitu ketika melakukan perbuatan dan hubungan hukum, termasuk cara penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hukum. Maka diperlukannya peran generasi muda dalam meningkatkan kesadaran hukum

masyarakat karena itu sangat penting dan melalui generasi muda dapat menciptakan suatu pola berpikir yang berwawasan yang akan mempengaruhi pola tingkah laku dalam masyarakat dan pada akhirnya akan dapat menciptakan kesadaran secara bersama-sama sehingga dapat membentuk suatu masyarakat baik dan taat akan adanya aturan hukum. Adapun cara untuk meningkatkan kesadaran hukum dengan berupa tindakan, dan pendidikan. Tindakan dengan ancaman hukuman atau dengan pengawasan ketaatan warga negara terhadap undang-undang sehingga diupayakan semua masyarakat patuh. Kemudian pendidikan berarti berarti mengajarkan bahwa setiap manusia diupayakan memiliki kesadaran hukum tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik, baik di laksanakan dipendidikan formal ataupun nonformal. Suatu bangsa yang ingin melihat terciptanya suatu ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat akan terus berusaha untuk mengatur dan mengarahkan tingkah laku seluruh warga masyarakat menurut pola tertentu. Salah satu cara yang dapat dipakai untuk memperlancar interaksi antara para warga masyarakat adalah dengan mengeluarkan norma-norma hukum tertentu. Melalui hukum inilah antara lain ditetapkan peranan-peranan yang seharusnya dilakukan oleh warga masyarakat. Namun berdasarkan pengamatan maupun beberapa hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakcocokan antara apa yang diharapkan oleh hukum dan tingkah laku nyata warga masyarakat. Tegaknya suatu peraturan hukum baru akan menjadi kenyataan bilamana didukung oleh adanya kesadaran hukum dari segenap warga masyarakat. Kesadaran bagi berlakunya hukum adalah dasar bagi dilaksanakannya hukum itu sendiri. Oleh karenanya hukum harus memiliki kewibawaan dalam menegakkan supremasi hukum agar masyarakat dapat menghormatinya dalam wujud kepatuhan terhadap hukum itu sendiri. Dengan demikian perlunya membangun budaya hukum suatu hal yang hakiki dalam negara hukum, dimana hukum harus dapat merubah masyarakat menjadi lebih baik, lebih teratur, lebih dipercaya untuk memperjuangkan hak dan keadilan. Dengan adanya kepedulian, kesadaran, dan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, maka itu salah satu upaya agar hukum di Indonesia bisa berjalan baik. Upaya lainnya bisa dengan meningkatkan sosialisasi terhadap peraturan yang tentunya bermanfaat bagi masyarakat dan peraturan itu sesuai dengan masyarakat dan bisa menjawab segala hal yang dianggap tabu oleh masyarakat luas.

### Referensi

- Al Faiq, M. F., & Suryaningsi, S. (2021). Hak Anak Penyandang Disabilitas untuk Sekolah. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 44–50.
- Badan Pembinaan Hukum, K. R. (2009). Kegiatan Penyuluhan Hukum Bagi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. 1–120.
- Christina Tani, D. G., & Mediatati, N. (2020). Tingkat Kesadaran Hukum Peserta Didik dalam Menggunakan Media Sosial. *Journal of Education Technology*, 4(1). <https://doi.org/10.23887/jet.v4i1.23769>
- Ernis, Y. (2018). Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4). <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.477-496>
- García Reyes, L. E. (2013). Teori Kesadaran Hukum. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9).
- Gultom, A. F. (2023). Mengapa Filsafat Perlu Ada di Jantung Pemikiran Civitas Academicus?. *Sophia Dharma: Jurnal Filsafat, Agama Hindu, dan Masyarakat*, 6(1), 17-30.
- Gultom, Andri, "Pendidik Hebat dan Kesaksian yang Melampauinya," Researchgate, 2023<[https://www.researchgate.net/publication/370398013\\_Pendidik\\_Hebat\\_dan\\_Kesaksian\\_yang\\_Melampauinya](https://www.researchgate.net/publication/370398013_Pendidik_Hebat_dan_Kesaksian_yang_Melampauinya)>
- Gultom, Andri, Nilai Yang Hilang dari Profil Pelajar Pancasila," Researchgate, 2023<[https://www.researchgate.net/publication/371199628\\_Nilai\\_Yang\\_Hilang\\_dari\\_Profil\\_Pelajar\\_Pancasila](https://www.researchgate.net/publication/371199628_Nilai_Yang_Hilang_dari_Profil_Pelajar_Pancasila)>
- Hasibuan, Z. (2017). Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini. *Publik*, 2(2).
- Herlinda Ragil Feby Carmela, S. (2021). Penegakan Hukum Dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 58–65.

- Hermawan Usman, A. (2014). Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Hukum*, 30(1), 26–53.
- Iii, B. A. B. (n.d.). A.W. Widjaya, *Kesadaran Hukum Manusia dan Manusia Pancasila*, (Jakarta :Era Swasta, 1984), h. 14. 16 22. 22–45.
- Kenedi, J., Syariah, F., Islam, D. E., Bengkulu, I., Raden, J., Pagar, F., & Bengkulu, D. (2002). Studi Analisis Terhadap Nilai-Nilai Kesadaran Hukum Dalam Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Di Perguruan Tinggi Islam.
- Muhammad Gazali Rahman. (2020). Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Al-Himayah*, 4(Vol. 4 No. 1 (2020): Al Himayah), 142–159.
- Nevey Varida Ariani. (2017). Relevansi Penentuan Kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(1), 29–47.
- Pendekatan, P. (n.d.). Arti, tujuan, fungsi hukum dalam masyarakat. Chapter, 5–27.
- Peraturan Pemerintah (PP). (2012). no titel. *Экономика Региона*, 32.
- Puspendari, R. Y., Pajrin, R., & Permatasari, W. W. (2021). Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Memanfaatkan Media Sosial (Studi Terhadap Generasi “Z” di Kota Magelang). *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 11(1), 11–22.
- Ragil, F. C. H., & Suryaningsi, S. (2021). Penegakan Hukum dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 58–65.
- Ramayanti, L., & Suryaningsi, S. (2021). Analisis Anak Korban Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(7), 269–278.
- Rosana. (2014). Kajian Teori Kesadaran Hukum. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Suryaningsi, S. (2020). Legal Certainty Of Mining Management After The Enactment Of Indonesian Law On Local Government No. 23 Of 2014. *Solid State Technology*, 63(6), 6927–6946.
- Suryaningsi, S., & Sari, V. P. (2021). The Implementation of Pancasila Values in the Counseling Phase for Narripants in Narcotics Institutions Class III Samarinda. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 7(1), 19–28.
- Suryaningsi, S., & Sari, V. P. (2021). The Implementation of Pancasila Values in the Counseling Phase for Narripants in Narcotics Institutions Class III Samarinda. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 7(1), 19. <https://doi.org/10.37905/aksara.7.1.19-28.2021>
- Suryaningsi, S., Marwiah, M., Jawatir, P., Jamil, J., Asnar, A., Rahmad, E., & Wahyudi, M. R. (2022). Handling Juvenile Delinquency: The Role of the Social Welfare Service in Handling Cases in Samarinda City. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 8(2), 1417–1428.
- Wadu, L. B. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Berkelanjutan Bidang Kebudayaan. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 15(2).
- Wadu, L. B., Ladamay, I., & Fitriya, N. (2020). Penguatan Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Melalui Program Go Green. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 8(1), 41-50.
- Wadu, L. B., Ladamay, I., & Jenia, A. (2020). Penguatan Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Melalui Program Koperasi Serba Usaha. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(1), 116-125.
- Warsito. (2013). Menumbuhkan Kesadaran Hukum Di Masyarakat Dan Dunia Perguruan Tinggi. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Widhiyaastuti, I. G. A. A. D., & Ariawan, I. G. K. (1967). Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda Untuk Berperilaku Anti Korupsi. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 201 8, 17–25.